

Sinkronisasi Nilai Siri' dalam Budaya Bugis dengan Prinsip *Hifz Al-Irdh* dan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Islamul Haq*

IAIN Parepare, Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131, Indonesia

islamulhaq@iainpare.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article History

Received: June 14, 2023

Revised: October 20, 2023

Accepted: December 12, 2023

Kata Kunci

Siri';

Hifz al-Irdh;

Jinayah;

Restorative Justice;

Rekonsiliasi Tripartit

ABSTRACT

This study aimed to formulate a tripartite reconciliation model that synchronizes the Bugis customary value of Siri' with the principles of Islamic criminal law (Jinayah) and the positive law of Indonesia within the framework of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. This research employed a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach, with data collected through structured library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials. The validity of legal materials was tested through textual criticism and theoretical triangulation techniques. The findings revealed that the Siri' value in Bugis culture shared a strong philosophical convergence with the principle of Hifz al-Irdh in Islamic law, as both placed human dignity as a legally protected object. The study also confirmed that the Diyat and Afw mechanisms in Jinayah were functionally equivalent to restitution and restorative justice under the new Criminal Code, while the Tudang Sipulung deliberation tradition was structurally parallel to the Sulh mediation in Islam and restorative justice procedures under Prosecutor Regulation No. 15 of 2020. These findings established that no principled contradiction existed among the three legal systems in resolving honor-based disputes, and that their integration into a tripartite model offered the most effective and humanistic solution for criminal law enforcement in South Sulawesi.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model rekonsiliasi tripartit yang mensinkronkan nilai Siri' dalam budaya Bugis dengan prinsip hukum pidana Islam (Jinayah) dan hukum positif Indonesia dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta pengumpulan data melalui penelusuran pustaka terstruktur yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Siri' memiliki titik temu filosofis yang kuat dengan prinsip Hifz al-Irdh dalam hukum Islam, di mana keduanya menempatkan kehormatan manusia sebagai objek hukum yang wajib dilindungi. Mekanisme Diyat dan Afw dalam jinayah terbukti setara secara fungsional dengan restitusi dan keadilan restoratif dalam KUHP Baru, sementara tradisi musyawarah Tudang Sipulung secara struktural identik dengan mediasi Sulh dalam Islam dan prosedur keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Ketiga sistem hukum tersebut tidak memiliki pertentangan prinsipil dalam penyelesaian delik kehormatan, sehingga integrasinya dalam model tripartit merupakan solusi yang paling efektif dan berkeadilan bagi penegakan hukum pidana di Sulawesi Selatan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Penegakan hukum pidana di wilayah Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan besar terkait benturan antara supremasi hukum nasional dan tradisi Siri' yang mendarah daging dalam budaya Bugis.¹ Ketegangan ini muncul karena hukum positif sering kali dianggap tidak mampu menjangkau rasa keadilan substantif masyarakat yang merasa kehormatannya telah diinjak-injak.² Data sosiologis menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal dalam kasus pelecehan harga diri sering kali tidak menghentikan konflik, melainkan justru memperpanjang rantai dendam antarkeluarga.³ Oleh karena itu, diperlukan sebuah jembatan yuridis yang mampu mengakomodasi nilai adat tersebut tanpa mengesampingkan kedaulatan hukum negara.⁴

Konsep Siri' bagi masyarakat Bugis bukan sekadar norma sosial, melainkan fondasi eksistensial yang menentukan martabat seorang individu dan kelompoknya.⁵ Alasan fundamentalnya adalah bahwa kehilangan harga diri dalam falsafah Bugis dianggap lebih buruk daripada kematian, sehingga tindakan kekerasan sering dianggap sebagai upaya pemulihan (mappakasiri').⁶ Literatur klasik dari Mattulada secara konsisten menyebutkan bahwa "Siri' adalah nyawa," yang bermakna bahwa pelanggaran terhadapnya menuntut konsekuensi yang setara.⁷ Hal ini menegaskan bahwa kebijakan kriminal di tanah Bugis tidak akan efektif jika mengabaikan dimensi psikologis-kultural yang sangat kuat ini.

Secara empiris, fenomena Silariang (kawin lari) tetap menjadi pemicu utama tindak pidana kekerasan di Sulawesi Selatan yang melibatkan pertentangan antara hukum adat dan hukum positif.⁸ Masyarakat cenderung memilih jalur adat yang keras karena menganggap sanksi dalam KUHP terlalu ringan dan tidak menyentuh akar persoalan kehormatan keluarga.⁹ Berdasarkan data kriminalitas dari kepolisian daerah setempat, kasus penganiayaan berat dan pembunuhan bermotif "sakit hati" atau "harga diri" menempati angka yang signifikan setiap tahunnya. Fakta ini membuktikan adanya jurang pemisah antara norma yang hidup di masyarakat (living law) dengan penegakan hukum pidana yang bersifat kaku dan prosedural.¹⁰ Di sisi lain, Hukum Pidana Islam (Jinayah) menawarkan kerangka kerja yang sangat relevan untuk menjadi mediator antara nilai Bugis dan hukum nasional. Hal ini didasarkan pada prinsip Maqasid al-Shari'ah, khususnya Hifz al-Irdh (perlindungan kehormatan), yang memiliki kemiripan substansial dengan konsep Siri'. Dalam literatur fikih, mekanisme Diyat (denda) dan Afw (pemaafan) telah lama digunakan untuk menyelesaikan sengketa darah dengan cara yang lebih manusiawi namun tetap bermartabat. Dengan demikian, hukum Islam memiliki instrumen teologis yang kuat untuk mentransformasi energi balas dendam dalam adat Bugis menjadi resolusi konflik yang lebih damai.

Penerapan hukum positif Indonesia saat ini, melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), sebenarnya telah mulai membuka ruang bagi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Alasan hukumnya adalah untuk mewujudkan keadilan yang lebih holistik dan mengurangi beban

¹ Ansharullah Alimuddin, "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri'Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri'Di Sulawesi Selatan," *Makassar: Disertasi Unhas*, 2004.

² Eko Riyadi, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, ed. Eko Riyadi (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2012).

³ Achmad Dzulfikar Musakkir, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Kajian Hukum Empiris)" (Universitas Hasanuddin, 2021), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3644>.

⁴ IGAMR Jayantiari, Kadek Agus Sudiarawan, and TIDWP Dewi, "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara Dan Hukum Adat," *Jurnal Majelis* 2, no. 1 (2020): 151–74.

⁵ Muhammad Huzain, Hadarah Rajab, and Ismail Suardi Wekke, *Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis* (Deepublish, 2016).

⁶ Alimuddin, "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri'Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri'Di Sulawesi Selatan."

⁷ Alimuddin, "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' Di Sulawesi Selatan" (Universitas Islam Indonesia, 2015), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8601>.

⁸ A Nur Adibah Auliah Raden, "Delik Adat Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Masyarakat Bugis Bone (Analisis Yuridis Empirik)" (Universitas Hasanuddin, 2023), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26954>.

⁹ Muhammad Riyadh Ajie Surya Ramadhan, "Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif Maqāsiḍ Syarī'ah" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁰ SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL and REPUBLIK INDONESIA, "Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan," *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta, 2023.

lembaga pemasyarakatan melalui jalur non-litigasi. Pasal 2 dan Pasal 601 dalam KUHP Baru memberikan mandat bagi hakim untuk mempertimbangkan kewajiban adat setempat dalam memutus perkara pidana.¹¹ Peluang regulasi ini menjadi titik masuk strategis untuk mengintegrasikan sanksi adat Bugis yang telah disaring melalui nilai-nilai Jinayah ke dalam sistem peradilan pidana nasional. Namun, fakta literatur menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih sangat terbatas dalam menyinergikan tiga pilar hukum sekaligus, yakni adat, Islam, dan hukum positif secara praktis. Kebanyakan studi hanya berfokus pada dialektika antara adat dan hukum nasional, atau adat dengan hukum Islam secara terpisah, tanpa menawarkan model legislatif yang padu. Sebagai contoh, banyak kajian sosiologi hukum yang mengkritik kekerasan atas nama Siri', namun jarang yang membedah bagaimana konsep Ta'zir dalam Islam dapat mengalihkan hukuman fisik menjadi sanksi sosial yang sah secara negara.¹² Kesenjangan literatur inilah yang membuat diskursus mengenai "hukum pidana berbasis kearifan lokal" sering kali berhenti pada tataran teori tanpa implementasi yang jelas.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat dengan meningkatnya tren Restorative Justice (Keadilan Restoratif) yang menjadi kebijakan utama Kejaksaan dan Kepolisian saat ini. Alasan utamanya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti semula, sebuah konsep yang sangat selaras dengan tradisi musyawarah Tudang Sipulung dalam budaya Bugis. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 telah memberikan ruang bagi penghentian penuntutan demi keadilan restoratif jika ada perdamaian antara korban dan pelaku.¹³ Kesesuaian antara mekanisme Diyat dalam Islam dan Restorative Justice dalam hukum positif memberikan momentum emas untuk meredefinisikan penyelesaian kasus-kasus berbasis Siri'.

Kebaruan (novelty) dari kajian ini terletak pada formulasi model "Rekonsiliasi Tripartit" yang mensinkronkan sanksi adat Bugis dengan prinsip Jinayah dan prosedur hukum positif. Penelitian ini tidak hanya memotret fenomena sosial, tetapi juga mengonstruksi ulang bagaimana sanksi adat yang selama ini dianggap ilegal oleh negara dapat "dilegalkan" melalui filter hukum Islam agar tidak melanggar HAM. Dengan memanfaatkan momentum KUHP Baru, penelitian ini membedah teknis penerapan hukum yang selama ini dianggap bertentangan menjadi sebuah kesatuan sistem yang harmonis. Hal ini menjadi langkah pionir dalam menghadirkan hukum pidana yang benar-benar mencerminkan karakter sosiologis dan religius masyarakat Indonesia Timur.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan sebuah draf kebijakan atau model penanganan perkara pidana yang sensitif terhadap nilai Siri' dengan landasan hukum Islam dan hukum positif. Hal ini sangat penting untuk memberikan panduan bagi penegak hukum, khususnya di Sulawesi Selatan, agar tidak ragu dalam menggunakan mekanisme adat yang telah teruji secara syariat dan diakui negara. Dengan tujuan tersebut, diharapkan angka kekerasan akibat main hakim sendiri dapat ditekan secara signifikan tanpa mencederai rasa hormat keluarga yang menjadi korban. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengakhiri dualisme hukum yang selama ini membingungkan masyarakat adat.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian pustaka yang berfokus pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin keagamaan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk membedah konsep abstrak seperti *Siri'* dalam budaya Bugis dan *Hifz al-Irdh* dalam hukum Islam melalui interpretasi

¹¹ Kodrat Alam, "Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2024): 173–97, <https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10700>.

¹² Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2017): 20–43, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/106>.

¹³ Kejaksaan Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020), <https://jdih.kejaksaan.go.id>.

teks, tanpa melibatkan interaksi sosial secara langsung. Pendekatan yang digunakan mencakup dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis teks UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menggali nilai-nilai filosofis dari kearifan lokal Bugis yang belum terkodifikasi secara formal dalam hukum negara. Melalui penggabungan kedua pendekatan ini, penelitian menghasilkan konstruksi hukum yang bersifat konseptual dan dogmatis terkait penyelesaian perkara pidana berbasis harga diri.

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga tidak terikat pada satu lokasi geografis tertentu. Penelusuran bahan hukum dilakukan secara daring maupun luring melalui perpustakaan perguruan tinggi, repositori jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta koleksi naskah-naskah hukum adat dan fikih jinayah yang tersedia secara digital. Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan dan analisis bahan hukum yang relevan dengan tema *Siri'*, *Hifz al-Irdh*, dan penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

2.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan sistematis, sebagai berikut:

- a) Identifikasi isu hukum, yakni merumuskan permasalahan utama mengenai sinkronisasi nilai *Siri'* budaya Bugis dengan konsep *Diyat* dan *Afw* dalam hukum Islam serta ketentuan KUHP Baru;
- b) Inventarisasi bahan hukum, yakni mengumpulkan seluruh sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian;
- c) Klasifikasi dan kategorisasi, yakni mengelompokkan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap isu *Restorative Justice* dan perlindungan kehormatan;
- d) Sistematisasi bahan hukum, yakni menyusun hierarki norma dan pemetaan potensi pertentangan antara aturan adat Bugis, prinsip universal Islam, dan hukum positif Indonesia;
- e) Analisis dan sintesis, yakni melakukan analisis kualitatif deskriptif-analitis untuk menemukan titik temu antar sistem hukum yang dikaji dan menghasilkan model sinkronisasi hukum yang solutif.

2.4. Instrumen Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat mengikat secara yuridis maupun teologis, meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih jinayah klasik, serta Lembaran Negara mengenai KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan atas bahan primer, mencakup buku-buku referensi sosiologi hukum Bugis, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *Siri'* dan jinayah. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi memperjelas terminologi teknis yang tumpang tindih antara bahasa Bugis, bahasa Arab, dan bahasa hukum Indonesia—seperti istilah *appakasiri* dan delik penghinaan—meliputi kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan glosarium budaya Bugis.

Validitas bahan hukum dijaga melalui teknik kritik teks dan triangulasi teori. Peneliti membandingkan berbagai pandangan ulama dan pakar hukum adat untuk menemukan interpretasi yang paling konsisten dan logis, sekaligus menghindari penggunaan literatur yang sudah kadaluwarsa atau tafsiran yang menyimpang dari maksud aslinya.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan pola berpikir deduktif. Pola deduktif dipilih guna menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum—seperti konsep keadilan dalam Islam—ke dalam kasus-kasus khusus, seperti sengketa harga diri dalam budaya Bugis. Data literatur tidak sekadar dipaparkan, melainkan dikritisi untuk menemukan kebaruan solusi yuridis. Hasil akhir analisis ini diarahkan

untuk menjawab pertanyaan apakah hukum positif Indonesia saat ini telah memberikan ruang yang memadai bagi nilai-nilai lokal dan religius masyarakat Bugis, serta bagaimana model sinkronisasi hukum yang ideal dapat dikonstruksikan secara konseptual dan dogmatis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Membangun Jembatan Yuridis: Dialektika Hukum Islam dan KUHP Baru dalam Budaya Bugis.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa nilai *Siri'* dalam budaya Bugis memiliki titik temu filosofis yang sangat kuat dengan prinsip *Hifz al-Irdh* (perlindungan kehormatan) dalam hukum pidana Islam. Alasan fundamentalnya adalah kedua sistem nilai ini menempatkan martabat manusia sebagai objek hukum yang wajib dilindungi dari segala bentuk pelecehan dan degradasi sosial. Data literatur menunjukkan bahwa dalam Islam, penghinaan terhadap kehormatan dapat dikategorikan sebagai delik *Ta'zir* yang membuka ruang bagi pemulihan nama baik melalui kesepakatan para pihak.¹⁴ Kesimpulannya, budaya Bugis dan hukum Islam memiliki kesamaan pandangan dalam melihat kehormatan bukan sekadar masalah individu, melainkan pilar stabilitas sosial.

Transformasi penyelesaian perkara delik kehormatan dari tindakan kekerasan fisik menjadi mekanisme ganti rugi materiil merupakan temuan inti dalam kajian ini. Alasan perubahan ini didorong oleh internalisasi nilai-nilai Jinayah yang menawarkan konsep *Diyat* (denda) sebagai pengganti *Qishas* (pembalasan fisik) dalam sengketa harga diri.¹⁵ Bukti dalam sejarah hukum di Sulawesi Selatan mencatat bahwa pengaruh ulama dalam memoderasi adat *Siri'* telah berhasil mengonversi denda adat menjadi bentuk kompensasi yang diakui secara syariat. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai filter moral yang memperadabkan tradisi Bugis tanpa menghilangkan substansi penegakan harga dirinya.

Implementasi hukum positif melalui KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) ditemukan telah memberikan legalitas bagi praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam penyelesaian pidana berbasis kearifan lokal.¹⁶ Alasan yuridisnya adalah kehadiran Pasal 2 KUHP Baru yang mewajibkan penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan hak asasi manusia. Analisis terhadap regulasi ini membuktikan bahwa negara mulai meninggalkan pendekatan positivistik murni dan beralih ke pendekatan sosiologis yang lebih inklusif. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat Bugis untuk melegalkan penyelesaian sengketa adat mereka di depan hukum negara.

Fenomena *Silariang* (kawin lari) dalam temuan ini tidak lagi dipandang sebagai jalan buntu hukum, melainkan sebagai peluang penerapan keadilan restoratif yang bersinergi dengan hukum Islam. Alasan efektivitasnya adalah karena penyelesaian melalui jalur restoratif mampu mencakup tiga aspek sekaligus: legalitas pernikahan, pembersihan nama baik keluarga, dan penghentian tuntutan pidana.¹⁷ Fakta literatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 mendukung penuh penghentian penuntutan jika tercapai perdamaian yang diprakarsai oleh tokoh adat dan agama. Kesimpulannya, sinergi tripartit ini mampu menyelesaikan konflik secara tuntas hingga ke akar sosiologisnya.

Penelitian ini memetakan bahwa sanksi dalam budaya Bugis, hukum Islam, dan hukum positif memiliki gradasi yang dapat disinkronkan untuk mencapai tujuan kedamaian masyarakat. Alasan sinkronisasi ini dimungkinkan karena ketiganya mengenal konsep "pemberian maaf" sebagai jalan keluar tertinggi dalam sengketa pidana aduan. Evidence dari berbagai doktrin hukum menunjukkan bahwa pemaafan dalam Islam (*Afw*) memiliki kekuatan hukum yang setara dengan

¹⁴ Wahdaniyah Utami, "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

¹⁵ Marfuatul Latifah, "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 129-49.

¹⁶ Faidatul Hikmah, "Studi Komparatif Penggunaan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Common Law Dan Syariah," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 392-404.

¹⁷ Ismu Armanda, "Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

pencabutan aduan dalam KUHP, asalkan hak-hak korban telah terpenuhi melalui denda adat.¹⁸ Hal ini mempertegas bahwa tidak ada pertentangan prinsipil antara ketiga sistem hukum tersebut dalam hal penyelesaian sengketa kehormatan.

Data hasil penelitian mengenai perbandingan substansi hukum dipaparkan secara komprehensif dalam tabel komparasi tripartit berikut ini:

Table 1.

| Aspek Perbandingan | <i>Hukum Adat Bugis (Siri')</i> | <i>Hukum Pidana Islam (Jinayah)</i> | <i>Hukum Positif (KUHP & RJ)</i> |
|--------------------|---|--|--|
| Objek Perlindungan | <i>Harga Diri & Martabat Keluarga</i> | <i>Kehormatan Manusia (Hifz al-Irdh)</i> | <i>Hak Asasi & Ketertiban Umum</i> |
| Instrumen Hukum | <i>Pangadereng (Norma Adat)</i> | <i>Fikih Jinayah (Ta'zir/Diyat)</i> | UU No. 1/2023 & Perja No. 15/2020 |
| Bentuk Sanksi | <i>Ganti Rugi/Denda Adat</i> | <i>Diyat (Kompensasi Materiil)</i> | <i>Restitusi atau Kerja Sosial</i> |
| Mekanisme | <i>Musyawahah Tudang Sipulung</i> | <i>Sulh (Perdamaian/Mediasi)</i> | <i>Restorative Justice (RJ)</i> |
| Output Keadilan | <i>Pemulihan Status Sosial</i> | <i>Mashlahah & Ridha Allah</i> | <i>Keadilan Substantif & Kepastian</i> |

Pernyataan ulang terhadap data tabel di atas menunjukkan bahwa mekanisme *Tudang Sipulung* dalam budaya Bugis secara fungsional identik dengan proses mediasi dalam *Restorative Justice* dan prinsip *Sulh* dalam Islam. Alasan kesamaan ini adalah ketiganya mengutamakan dialog partisipatif yang melibatkan pelaku, korban, dan perwakilan masyarakat (tokoh adat/agama).¹⁹ Bukti literatur menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara sangat bergantung pada diterimanya sanksi adat sebagai pengganti pidana penjara oleh semua pihak. Sebagai penutup, data ini memvalidasi bahwa hukum nasional telah menyediakan wadah bagi tradisi dan agama untuk bekerja sama dalam penegakan hukum.

Kajian ini menemukan bahwa sanksi materiil dalam adat Bugis dapat dikategorikan sebagai bentuk *Diyat* yang sah secara syariat dan memenuhi unsur restitusi dalam hukum positif. Alasan integrasi ini penting adalah untuk mencegah adanya "hukuman ganda" di mana seseorang sudah membayar denda adat namun tetap dipenjara secara negara.²⁰ Evidence dalam draf pengembangan hukum nasional menunjukkan adanya upaya untuk menghitung sanksi adat sebagai bagian dari pengurangan masa pidana atau bahkan penghapusan penuntutan.

Kesimpulannya, denda adat bukan lagi sekadar transaksi sosial, melainkan instrumen hukum pidana yang memiliki nilai yuridis formal. Temuan selanjutnya menyoroti peran strategis tokoh agama dan pemangku adat sebagai mediator yang mampu menyelaraskan interpretasi *Siri'* dengan nilai kemanusiaan Islam. Alasan keterlibatan mereka sangat krusial karena masyarakat Bugis lebih

¹⁸ Ali Sunhaji, "Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

¹⁹ M A Muryanti, "Sosiologi Hukum Dan Kriminal," *Laboratorium Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2020.

²⁰ Guffron Mabruhi et al., *Islam, Hukuman Mati, Dan Restorative Justice: Problematika Hukuman Mati Dan Pengaturannya Dalam Hukum Islam*, ed. Ardi Manto Adiputra (Jakarta, Indonesia: Imparsial, 2022).

patuh pada fatwa ulama dan titah adat dibandingkan sekadar ancaman pasal-pasal KUHP.²¹ Fakta literatur mengenai kepemimpinan kolektif di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa resolusi konflik yang dimotori oleh pemimpin lokal memiliki tingkat keberhasilan perdamaian yang lebih permanen. Hal ini membuktikan bahwa aktor non-negara memiliki peran vital dalam mendukung sistem peradilan pidana nasional.

Penelitian ini juga mendapati bahwa hukum positif Indonesia melalui KUHP Baru telah mengadopsi prinsip pemaafan yang secara substansi mirip dengan ajaran Islam dalam memandang delik aduan. Alasan pengadopsian ini adalah untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mengedepankan keadilan bagi korban daripada sekadar menghukum pelaku. Evidence dari naskah akademik KUHP Nasional menyebutkan bahwa pemaafan oleh korban merupakan faktor utama dalam menggugurkan penuntutan pidana demi kemaslahatan bersama.²² Dengan demikian, terjadi konvergensi antara semangat syariat Islam dengan kebijakan kriminal modern di Indonesia.

Restatement atas seluruh temuan mengonfirmasi bahwa sinkronisasi hukum tripartit merupakan solusi paling ideal bagi penanganan kasus kehormatan di wilayah Bugis. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setiap sistem hukum memberikan kontribusi yang unik: Adat memberikan rasa puas secara sosial, Islam memberikan keberkahan secara spiritual, dan Negara memberikan kepastian secara legal.²³ Tinjauan mendalam terhadap data-data tersebut membuktikan bahwa tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk mengabaikan penyelesaian adat jika sudah memenuhi kriteria keislaman dan regulasi restoratif. Penegasan ini mengakhiri perdebatan mengenai legalitas hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Integrasi antara budaya Bugis, hukum pidana Islam, dan hukum positif telah membentuk sebuah ekosistem hukum baru yang lebih manusiawi dan berbudaya. Alasan utamanya adalah keberhasilan transformasi nilai *Siri'* yang awalnya destruktif menjadi konstruktif melalui filter keadilan restoratif dan prinsip jinayah.²⁴ Bukti-bukti yang disajikan dalam tabel komparasi dan analisis naskah hukum menunjukkan bahwa harmoni hukum bukan lagi sekadar teori, melainkan realitas yuridis yang siap diterapkan. Akhirnya, hasil penelitian ini memberikan panduan strategis bagi pembaruan hukum pidana yang berbasis pada kearifan lokal Nusantara.

Hasil ini menegaskan bahwa masa depan hukum nasional terletak pada kemampuannya untuk berdialog dengan nilai-nilai lokal yang religius tanpa kehilangan jati diri sebagai negara hukum. Alasan utamanya adalah karena keadilan yang paling hakiki adalah keadilan yang tumbuh dari dalam nurani masyarakatnya sendiri, bukan yang dipaksakan dari luar. Evidence penelitian pustaka ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sangat siap menerima hukum nasional selama hukum tersebut menghargai harga diri (*Siri'*) mereka secara proporsional. Kesimpulan akhir ini menempatkan Indonesia sebagai model negara yang berhasil mengawinkan tradisi, agama, dan modernitas hukum dalam satu kesatuan yang kokoh.

²¹ Nurfadillah Nurfadillah, "Negosiasi Kepercayaan Toriolog Dengan Agama Islam Pada Bissu Dan Masyarakat Bugis Makassar," *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i1.10620>.

²² Aby Maulana, Pathorang Halim, and Tubagus Heru Dharma Wijaya, "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 132–66.

²³ Muhammad Chairul Huda and M H S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

²⁴ Auliah Safitri and Suharno Suharno, "Budaya Siri' Na Pacce Dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 102–11, <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p102-111.2020>.

3.2 Rekonsiliasi Tripartit dalam Bingkai Keadilan Restoratif dan Hukum Hidup (*Living Law*)

Interpretasi terhadap temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Siri'* dalam budaya Bugis telah mengalami evolusi makna dari tindakan reaktif-fisik menjadi nilai hukum yang bersifat restoratif dan islami. Alasan utamanya adalah adanya internalisasi ajaran Jinayah yang menempatkan perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) setara dengan perlindungan kehormatan, sehingga kekerasan bukan lagi satu-satunya cara untuk memulihkan martabat.²⁵ Fakta literatur dalam berbagai manuskrip keagamaan di Sulawesi Selatan mengonfirmasi bahwa pemaafan yang dibarengi dengan kompensasi materiil (*Diyat*) dianggap sebagai bentuk ketaatan beragama yang paling tinggi. Dengan demikian, interpretasi ini mendudukkan hukum Islam sebagai jembatan yang mengubah energi destruktif adat menjadi resolusi konflik yang konstruktif dan bermartabat.

Interpretasi terhadap temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *Siri'* dalam budaya Bugis telah mengalami evolusi makna dari tindakan reaktif-fisik menjadi nilai hukum yang bersifat restoratif dan islami. Alasan utamanya adalah adanya internalisasi ajaran Jinayah yang menempatkan perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) setara dengan perlindungan kehormatan, sehingga kekerasan bukan lagi satu-satunya cara untuk memulihkan martabat.²⁶ Fakta literatur dalam berbagai manuskrip keagamaan di Sulawesi Selatan mengonfirmasi bahwa pemaafan yang dibarengi dengan kompensasi materiil (*Diyat*) dianggap sebagai bentuk ketaatan beragama yang paling tinggi. Dengan demikian, interpretasi ini mendudukkan hukum Islam sebagai jembatan yang mengubah energi destruktif adat menjadi resolusi konflik yang konstruktif dan bermartabat.

Lebih lanjut, temuan ini menginterpretasikan bahwa konsep "harga diri" dalam masyarakat Bugis secara substansial paralel dengan prinsip kemanusiaan dalam hukum pidana nasional yang baru. Hal ini dikarenakan mekanisme pemulihan martabat melalui musyawarah Tudang Sipulung memiliki frekuensi nilai yang sama dengan keadilan restoratif yang diusung oleh negara. Bukti-bukti normatif menunjukkan bahwa ketika masyarakat melakukan mediasi adat, mereka sebenarnya sedang menjalankan fungsi hukum negara dalam skala lokal yang lebih efektif. Oleh karena itu, interpretasi ini menegaskan bahwa tidak ada pertentangan ideologis antara tradisi Bugis, syariat Islam, dan hukum positif Indonesia dalam upaya menciptakan ketertiban sosial.

Interpretasi ketiga menyoroti bahwa peran tokoh agama dan pemangku adat dalam penyelesaian perkara pidana adalah bentuk nyata dari keberlakuan hukum yang hidup (*living law*). Alasan fundamentalnya adalah otoritas moral yang dimiliki oleh para pemimpin lokal ini mampu memberikan rasa aman dan puas yang melampaui vonis penjara dari pengadilan formal. Evidence dari berbagai studi sosiologi hukum Bugis membuktikan bahwa keputusan damai yang lahir dari perpaduan nilai agama dan adat memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang jauh lebih tinggi. Interpretasi ini menyimpulkan bahwa pengakuan negara terhadap peran aktor lokal adalah kunci suksesnya integrasi hukum nasional di daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat.

Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan landasan yuridis bagi aparat penegak hukum untuk tidak ragu menggunakan diskresi dalam penyelesaian delik kehormatan melalui jalur non-litigasi. Alasan kuatnya adalah karena mekanisme perdamaian adat yang berlandaskan Jinayah kini telah memiliki payung hukum formal melalui Pasal 2 KUHP Baru dan peraturan Kejaksaan mengenai keadilan restoratif.²⁷ Data literatur menunjukkan bahwa implikasi praktis dari kebijakan ini adalah berkurangnya angka main hakim sendiri karena tersedianya saluran resmi yang menghargai

²⁵ M H I Abid Rohmanu, *Teorisi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam Dan Etika Global* (Q Media, 2021).

²⁶ M H I Abid Rohmanu, *Teorisi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam Dan Etika Global* (Q Media, 2021).

²⁷ Nur Solikhin, "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

adat. Implikasinya, sistem peradilan pidana nasional akan menjadi lebih efisien dan memiliki legitimasi sosiologis yang lebih kuat di mata masyarakat Sulawesi Selatan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya rekonstruksi pemikiran hukum pidana yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal Nusantara. Hal ini dikarenakan model "Jinayah Bugis" yang ditemukan memberikan bukti bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki karakter yang moderat dan mampu bersimbiosis dengan budaya lokal secara harmonis. Fakta-fakta dalam tabel komparasi sebelumnya menunjukkan bahwa konsep ganti rugi materiil dapat menjadi instrumen hukum yang universal untuk menggantikan pidana penjara. Implikasi teoretis ini mendorong lahirnya teori hukum baru yang melihat agama dan adat bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai mesin penggerak keadilan substantif.

Selanjutnya, adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan kodifikasi atau pencatatan norma-norma adat Bugis yang selaras dengan syariat untuk dijadikan panduan bagi hakim. Alasan utamanya adalah untuk menghindari subjektivitas dalam penentuan denda adat agar tetap adil secara ekonomi dan sah secara hukum Islam. Bukti dari keberhasilan beberapa desa adat di wilayah Bone dan Wajo dalam merumuskan aturan bersama menunjukkan bahwa standarisasi ini dapat menekan angka konflik horizontal.²⁸ Implikasinya, kepastian hukum akan meningkat karena adanya parameter yang jelas bagi masyarakat dalam memahami batas-batas pemulihan harga diri yang diakui oleh negara.

Implikasi praktis lainnya menasar pada penguatan lembaga mediasi di tingkat akar rumput yang menggabungkan unsur kepolisian, ulama, dan ketua adat dalam satu forum tetap. Alasan strategisnya adalah forum tripartit ini dapat bertindak cepat dalam meredam potensi kekerasan pasca-kejadian Silariang sebelum kasus tersebut masuk ke ranah pidana murni. Evidence menunjukkan bahwa kecepatan penanganan awal dengan pendekatan budaya dan agama sangat efektif mencegah pecahnya bentrokan antarkeluarga. Implikasinya, biaya sosial dan biaya hukum yang harus dikeluarkan oleh negara dan masyarakat dapat ditekan secara signifikan melalui optimalisasi lembaga mediasi ini.

Dari sisi kebijakan legislasi, implikasi penelitian ini mendorong lahirnya peraturan pelaksana yang lebih teknis mengenai tata cara penghitungan restitusi atau kompensasi yang berbasis pada nilai Diyat. Alasan perlunya implikasi ini adalah untuk memastikan bahwa denda yang dibayarkan pelaku benar-benar memiliki fungsi pemulihan bagi korban, sebagaimana tujuan utama hukum Islam dan keadilan restoratif.²⁹ Bukti literatur fikih jinayah memberikan panduan mendalam mengenai kategori luka dan penghinaan yang dapat dikonversi ke dalam nilai materiil secara objektif. Implikasinya, hukum positif Indonesia akan memiliki referensi yang lebih kaya dan berkeadilan dalam memutus perkara-perkara sensitif terkait kehormatan.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada fokus kajian yang bersifat pustaka sehingga dinamika emosional dan teknis di meja perundingan belum terekam secara utuh. Alasan keterbatasannya adalah peneliti bergantung pada teks-teks normatif yang mungkin memiliki celah perbedaan dengan praktik sosiologis di lapangan yang dinamis. Evidence dari beberapa jurnal sosiologi menunjukkan bahwa tekanan kekuasaan lokal kadang kala mempengaruhi hasil mediasi adat di luar koridor hukum yang seharusnya. Kesimpulannya, keterbatasan ini menjadi catatan bagi pembaca bahwa hasil penelitian ini adalah kerangka ideal yang implementasinya masih memerlukan pengawasan ketat dari otoritas hukum pusat.

²⁸ Asni Zubair, *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*, ed. Muhammad Zuhri Dj. (Watampone: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2021).

²⁹ Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.

Berdasarkan diskusi tersebut, penelitian di masa depan disarankan untuk beralih pada studi lapangan yang lebih spesifik untuk menguji tingkat kepuasan korban terhadap mediasi berbasis adat-Jinayah ini. Alasan perlunya arah penelitian ini adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai apakah denda materiil benar-benar menghapuskan dendam kesumat dalam budaya Siri' atau hanya sekadar solusi formal. Bukti dari testimoni para pelaku dan korban akan memberikan kedalaman perspektif yang tidak bisa dijangkau oleh kajian pustaka semata. Saran ini bertujuan agar kebijakan hukum kedepan didasarkan pada realitas psikologis masyarakat yang sebenarnya.

Penelitian masa depan juga perlu mengeksplorasi efektivitas sanksi sosial dalam hukum Islam yang dipadukan dengan kearifan lokal untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan denda materiil. Alasan strategisnya adalah untuk memperluas cakupan keadilan restoratif pada kasus-kasus penghinaan ringan yang selama ini sering diabaikan namun berpotensi memicu konflik besar.³⁰ Fakta bahwa budaya Bugis mengenal berbagai bentuk sanksi moral menuntut adanya kajian mendalam mengenai legalitas sanksi tersebut dalam sistem pidana modern. Dengan demikian, riset mendatang dapat fokus pada pengembangan variasi sanksi yang lebih edukatif dan religius.

Disarankan sarankan adanya studi komparatif lintas etnis untuk melihat bagaimana syariat Islam berdialog dengan tradisi "harga diri" di daerah lain seperti Madura atau Aceh dalam koridor KUHP baru. Alasan perlunya perbandingan ini adalah untuk merumuskan pola universal "Hukum Pidana Nusantara" yang tetap menghormati kebinekaan namun memiliki standar keadilan yang islami. Evidence dari perbandingan ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia sebagai model dunia dalam mensinkronkan hukum agama, adat, dan negara. Sebagai penutup, arah penelitian ini akan menjadi fondasi bagi terciptanya sistem peradilan yang benar-benar mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang religius dan beradab.

4. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai Siri' dalam budaya Bugis dan prinsip Hifz al-Irdh dalam hukum pidana Islam memiliki titik temu filosofis yang kokoh, yakni keduanya menempatkan kehormatan manusia sebagai objek hukum yang wajib dilindungi secara substantif. Persamaan mendasar ini membuka jalan bagi konstruksi model "Rekonsiliasi Tripartit" yang mensinkronkan sanksi adat Bugis, mekanisme Diyat dan Afw dalam jinayah, serta ketentuan keadilan restoratif dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Ketiga sistem hukum tersebut terbukti tidak saling bertentangan secara prinsipil, melainkan saling melengkapi dalam satu ekosistem penyelesaian perkara pidana berbasis kehormatan yang lebih manusiawi.

Kehadiran Pasal 2 KUHP Baru yang mengakui living law serta Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang keadilan restoratif memberikan legitimasi yuridis yang cukup bagi penegak hukum untuk mengakomodasi penyelesaian adat yang telah tersaring melalui nilai-nilai keislaman. Mekanisme Tudang Sipulung dalam tradisi Bugis secara fungsional identik dengan Sulh dalam Islam dan mediasi dalam keadilan restoratif, sehingga ketiganya dapat dioperasionalkan dalam satu forum tripartit yang melibatkan aparat hukum, ulama, dan pemangku adat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan kodifikasi norma-norma adat Bugis yang selaras dengan syariat sebagai panduan teknis bagi hakim dan mediator dalam menghitung kompensasi berbasis Diyat. Selain itu, penguatan lembaga mediasi akar rumput yang bersifat tripartit perlu diprioritaskan sebagai instrumen pencegahan kekerasan pasca-kejadian Silariang sebelum perkara memasuki ranah pidana formal.

³⁰ Evita Ayu Kurnia and Abraham Ferry Rosando, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 3, no. 04 (2023): 34–45.

Pada tataran yang lebih luas, model sinkronisasi hukum yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaruan hukum pidana nasional yang benar-benar mencerminkan karakter sosiologis dan religius masyarakat Indonesia Timur.

Daftar Pustaka

- Abid Rohmanu, M H I. *Teorisasi Etis Maqasid: Dialektika Hukum Islam Dan Etika Global*. Q Media, 2021.
- Alam, Kodrat. "Relevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebon Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 2 (2024): 173–97. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i2.10700>.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260.
- Alimuddin. "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' Di Sulawesi Selatan." Universitas Islam Indonesia, 2015. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8601>.
- Alimuddin, Ansharullah. "Penerapan Nilai Hukum Adat Siri' Bugis-Makassar Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pembunuhan Berlatar Siri' Di Sulawesi Selatan." *Makassar: Disertasi Unhas*, 2004.
- Armanda, Ismu. "Penerapan Diversi Sebagai Langkah Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Anak Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Diwilayah Tangerang)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Hikmah, Faidatul. "Studi Komparatif Penggunaan Analogi Dalam Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Common Law Dan Syariah." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 392–404.
- Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Huzain, Muhammad, Hadarah Rajab, and Ismail Suardi Wekke. *Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis*. Deepublish, 2016.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2017): 20–43. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/106>.
- Indonesia, Kejaksaan Republik. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020. <https://jdih.kejaksaan.go.id>.
- Jayantiari, IGAMR, Kadek Agus Sudiarawan, and TIDWP Dewi. "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara Dan Hukum Adat." *Jurnal Majelis* 2, no. 1 (2020): 151–74.
- Kurnia, Evita Ayu, and Abraham Ferry Rosando. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 3, no. 04 (2023): 34–45.
- Latifah, Marfuatul. "Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 129–49.
- Mabruri, Gufron, Zulfan Taufik, Irma Riyani, Nurrohman Syarif, Muhammad Hafidz, and Amalia Suri. *Islam, Hukuman Mati, Dan Restorative Justice: Problematika Hukuman Mati Dan Pengaturannya Dalam Hukum Islam*. Edited by Ardi Manto Adiputra. Jakarta, Indonesia:

- Imparsial, 2022.
- Maulana, Aby, Pathorang Halim, and Tubagus Heru Dharma Wijaya. "Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam)." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 132–66.
- Muryanti, M A. "Sosiologi Hukum Dan Kriminal." *Laboratorium Sosiologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2020.
- Musakkir, Achmad Dzulfikar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Kajian Hukum Empiris)." Universitas Hasanuddin, 2021. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3644>.
- Nurfadillah, Nurfadillah. "Negosiasi Kepercayaan Toriolong Dengan Agama Islam Pada Bissu Dan Masyarakat Bugis Makassar." *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v4i1.10620>.
- Raden, A Nur Adibah Auliah. "Delik Adat Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Masyarakat Bugis Bone (Analisis Yuridis Empirik)." Universitas Hasanuddin, 2023. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26954>.
- Ramadhan, Muhammad Riyadh Ajie Surya. "Efektivitas Penerapan Sanksi Perzinaan Pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Perspektif Maqāsiḍ Syarī'ah." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Riyadi, Eko. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Edited by Eko Riyadi. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2012.
- Safitri, Auliah, and Suharno Suharno. "Budaya Siri' Na Pacce Dan Sipakatau Dalam Interaksi Sosial Masyarakat Sulawesi Selatan." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, no. 1 (2020): 102–11. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p102-111.2020>.
- Solikhin, Nur. "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE (Study Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Tahun 2020)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Sunhaji, Ali. "Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Utami, Wahdaniyah. "Sanksi Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Dan Hukum Pidana Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- YUDISIAL, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI, and REPUBLIK INDONESIA. "Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan." *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta, 2023.
- Zubair, Asni. *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. Edited by Muhammad Zuhri Dj. Watampone: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2021.